



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 292/LK/2007

TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA
PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
DARI DANA DIPA TAHUN ANGGARAN 2007

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah yang dibiayai dari mata anggaran APBN/APBD ;
 - bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan tugas pemeriksaan dalam rangka pengadaan barang/jasa di lingkungan Universitas Mulawarman tahun anggaran 2007, dipandang perlu ditunjuk panitia pemeriksa ;
 - bahwa untuk keperluan butir (a) dan (b) di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003, dan dilakukan beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2006 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006 ;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
 - DIPA Unmul Tahun 2007 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2007 Tanggal 31 Desember 2006.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan
Pertama :
- Kedua :
- Mengadakan perubahan dan perbaikan SK. Rektor Unmul Nomor 58/LK/2007, Tentang Pembentukan panitia dan pemeriksa dalam rangka pengadaan barang/jasa di lingkungan Universitas Mulawarman dari sumberdana DIPA Rutin tahun anggaran 2007 ;
- Menunjuk panitia pemeriksa dalam rangka pengadaan barang/Jasa di lingkungan Universitas Mulawarman yang pembiayaannya bersumber dari dana DIPA Rutin Unmul tahun anggaran 2007, dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Panitia
1.	Drs.H. Rizali Irawan, M.Si.	Kabag. Perencanaan	Ketua
2.	Jumrani, SH.	Kasubbag. Hotalak	Sekretaris/ Merangkap Anggota
3.	Hj. Kartinah, S.Sos., M.Si.	Kaubbag.Monitoring	Anggota

- Ketiga : Tugas-tugas Panitia Pemeriksa :
- a. Panitia pemeriksa harus memahami seluruh pekerjaan yang akan dilelangkan ;
 - b. Panitia pemeriksa harus memahami bagian-bagian pekerjaan yang akan dilelangkan, atau jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia yang bersangkutan.
 - c. Panitia pemeriksa harus mengetahui dan menguasai dokumen lelang dan peraturan-peraturan/ tata cara pelaksanaan pelelangan yang akan dilaksanakan
 - d. Seluruh panitia pemeriksa harus berperan serta secara aktif dalam menangani pekerjaan dan permasalahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab panitia.
 - e. Panitia Pemeriksa harus memeriksa dengan teliti dan penuh tanggung jawab terhadap barang/jasa hasil pengadaan yang meliputi kuantitas, kualitas, merek dsb, harus sesuai dengan yang tercantum dalam naskah kontrak kerja ;
- Keempat : Panitia Pemeriksa diktum kedua dalam melaksanakan pekerjaannya harus selalu berkoordinasi dengan Pembantu Rektor II dan Kepala BAUK serta bertanggung jawab atas tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 ;
- Keenam : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Rektor Unmul Nomor 58/LK/2007 tanggal 24 Januari 2007 dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Ketujuh : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 29 Juli 2007

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr 
NIP. 130369027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Karo Umum Depdiknas di Jakarta ;
7. Para Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul ;
8. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
9. Arsip.